



LURAH GIRIPURWO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH GIRIPURWO
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN KEPALA URUSAN TATA
LAKSANA KALURAHAN GIRIPURWO KAPANEWON PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPURWO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Giripurwo perlu adanya Peraturan Lurah Giripurwo tentang tata cara penjaringan dan penyaringan.
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Giripurwo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 perlu disusun tata tertib pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Giripurwo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kepanewon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2016;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
11. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020 s/d 2025;

12. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo;
13. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo Tahun 2021;
14. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
15. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo Tahun 2021;
16. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giripurwo Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Giripurwo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul tahun 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Panewu adalah Panewu Purwosari
5. Kalurahan adalah Kalurahan Giripurwo
6. Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

- yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lurah adalah Lurah Giripurwo
 10. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Pemerintah Kalurahan.
 12. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kalurahan
 13. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan.
 12. Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Giripurwo yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah Giripurwo yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau Seleksi Calon Kepala Urusan Tata Laksana.
 13. Calon Kepala Urusan Tata Laksana adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Giripurwo melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti seleksi Calon Kepala Urusan Tata Laksana .

BAB II

PENCALONAN DAN PERSYARATAN SELEKSI CALON KEPALA URUSAN TATA LAKSANA

Bagian Kesatu

Pencalonan

Pasal 2

- (1) Lurah melakukan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Tata Laksana setelah Jabatan Kepala Urusan Tata Laksana kosong.

- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Urusan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya 2 (dua) orang calon.

Pasal 3

- (1) Pamong Kalurahan Giripurwo atau Pamong Kalurahan di luar Kalurahan Giripurwo yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Urusan Tata Laksana harus mendapat izin tertulis dari Lurah setempat sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Calon Kepala Urusan Tata Laksana sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Dalam hal Pamong Kalurahan Giripurwo izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menunjuk Pamong Kalurahan lainnya sebagai Pelaksana Harian yang ditetapkan dengan Surat Tugas.
- (3) Tembusan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (4) Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Urusan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila lulus seleksi, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan lama oleh Lurah terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Panitia pelaksana

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Urusan Tata Laksana Lurah membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

- (4) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun rancangan tata tertib penjurangan dan penyaringan atau seleksi Calon Kepala Urusan Tata Laksana;
 - c. melakukan penjurangan bakal calon;
 - d. menerima pendaftaran;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Kepala Urusan Tata Laksana;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - g. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Kepala Urusan Tata Laksana;
 - h. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Giripurwo.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Lurah;
- (6) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pelaksana mendaftar sebagai Calon Kepala Urusan Tata Laksana atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pelaksana dan diganti.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Tim Penguji

Pasal 6

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan Giripurwo, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Giripurwo, dan Tokoh Masyarakat Giripurwo.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.

- (4) Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - mempersiapkan materi soal ujian;
 - menentukan kriteria penilaian;
 - menyelenggarakan ujian;
 - melaksanakan koreksi hasil ujian;
 - menetapkan hasil ujian;
 - membuat berita acara hasil ujian;
 - menjaga kerahasiaan soal ujian;
 - mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.
- (5) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/ibu, kakak, adik, dan/atau anak) dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Keempat

Penjaringan dan Pendaftaran Calon

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penjaringan Calon Kepala Urusan Tata Laksana Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Kepala Urusan Tata Laksana melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- persyaratan;
 - ketentuan pendaftaran; dan
 - tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon Kepala Urusan Tata Laksana dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 8

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Kepala Urusan Tata Laksana yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empatbelas) hari sejak pendaftaran ditutup.

- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran Calon Kepala Urusan Tata Laksana yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Kepala Urusan Tata Laksana yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Lurah menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Kepala Urusan Tata Laksana paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (6) Lurah melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau Seleksi Calon Kepala Urusan Tata Laksana paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Bagian Kelima

Mekanisme Pengajuan Lamaran

Pasal 9

Persyaratan Calon Kepala Urusan Tata Laksana

- (1) Kepala Urusan Tata Laksana diangkat oleh Lurah dari Calon Kepala Urusan Tata Laksana yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, diatas kertas segel dan bermetrai cukup;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berkelakuan baik;

- g. Belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah, Pamong Kalurahan, dan/atau dalam jabatan negeri; dan
 - h. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
 - i. Bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Giripurwo.
- (3) Belum pernah diberhentikan dalam jabatan negeri sebahaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf h adalah diberhentikan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Polisi Republik Indonesia.

Pasal 10

Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pencalonan Kepala Urusan Tata Laksana

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf i adalah :
- a. Surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah Giripurwo di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang diligalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;

- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - k. fotokopi kartu tanda penduduk KTP-el atau Surat Keterangan Tanda Penduduk ;
 - l. fotokopi kartu keluarga dilegalisir pejabat yang berwenang khusus untuk kartu keluarga yang belum menggunakan tanda tangan elektronik;
 - m. daftar riwayat hidup;
 - n. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sejumlah 6 lembar, latar belakang pas foto dalam KTP-el;
 - o. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;
 - p. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - q. surat izin dari Lurah bagi Staf Pamong dan Pamong Kalurahan;
 - r. surat izin dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal;
 - s. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Giripurwo jika diangkat menjadi Pamong Kalurahan Giripurwo.
- (2) Surat permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (3) Bakal calon Pamong Kalurahan yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang diligalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bakal calon Pamong Kalurahan hanya dapat melengkapi persyaratan selama masa pendaftaran yang ditentukan panitia pelaksana.

Pasal 11

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima setelah persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Kepala Urusan Tata Laksana.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana;
 - b. 1 (satu) lembar untuk panitia.

- (3) Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan calon Kepala Urusan Tata Laksana yang berhak mengikuti seleksi / ujian.
- (5) Calon Kepala Urusan Tata Laksana yang berhak mengikuti seleksi/ ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah calon Kepala Urusan Tata Laksana yang persyaratan Administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.
- (6) Teknis pengajuan lamaran bakal calon diatur dalam tata tertib penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Tata Laksana.

Bagian Keenam

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi

Pasal 12

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Kepala Urusan Tata Laksana.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Kepala Urusan Tata Laksana ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Calon Kepala Urusan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Kepala Urusan Tata Laksana.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Lurah untuk digunakan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Urusan Tata Laksana yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Lurah.

- (7) Dalam hal Calon Kepala Urusan Tata Laksana yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan administrasi, yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (8) Dalam hal Calon Kepala Urusan Tata Laksana yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan administrasi, dan yang bersangkutan berhalangan tetap maka proses seleksi tetap dilanjutkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Kepala Urusan Tata Laksana ternyata calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empatbelas) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Kepala Urusan Tata Laksana.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Kepala Urusan Tata Laksana.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Kepala Urusan Tata Laksana yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah Giripurwo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Kepala Urusan Tata Laksana; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (6) Lurah menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Urusan Tata Laksana paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (7) Lurah melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Urusan Tata Laksana paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

BAB III
MATERI SOAL UJIAN

Pasal 14

- (1) Materi soal ujian Calon Kepala Urusan Tata Laksana disiapkan oleh Tim Penguji.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktek.
- (3) Bobot ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 100% terdiri dari :
 - a. Ujian tulis sebesar 70%; dan
 - b. Ujian praktek komputer 30%.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain praktek mengoperasikan komputer.
- (5) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemampuan di bidang :
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pembangunan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pengetahuan teknis pemerintahan Kalurahan.
- (6) Materi soal ujian tulis di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a antara lain tentang :
 - a. Peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
 - b. Organisasi pemerintahan Kalurahan;
 - c. Pengelolaan aset Kalurahan; dan
 - d. Bidang pemerintahan lainnya sesuai kewenangan Kalurahan.
- (7) Materi soal ujian tulis di bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b antara lain tentang :
 - a. Penyusunan perencanaan Kalurahan;
 - b. Pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
 - c. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
 - d. Bidang pembangunan lainnya sesuai kewenangan Kalurahan.
- (8) Materi soal ujian tulis di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c antara lain tentang :
 - a. Organisasi lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
 - b. Pemberdayaan kelompok masyarakat Kalurahan;
 - c. Kelembagaan ekonomi Kalurahan;

- d. Bidang pemberdayaan lainnya sesuai kewenangan Kalurahan.
- (9) Materi soal ujian di bidang pengetahuan teknis pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d antara lain tentang :
 - a. Administrasi Kalurahan;
 - b. Pengelolaan keuangan Kalurahan
 - c. Penyusunan produk hukum Kalurahan;
 - d. Teknis pengadaan barang dan jasa.
- (10) Hasil ujian calon Kepala Urusan Tata Laksana oleh Tim Penguji dituangkan dalam berita acara hasil ujian calon Kepala Urusan Tata Laksana.
- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditandatangani oleh Tim Penguji dan dilaporkan kepada Lurah.
- (12) Calon Kepala Urusan Tata Laksana yang dinyatakan lulus dan dapat diangkat menjadi Kepala Urusan Tata Laksana adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dan memenuhi persyaratan.
- (13) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (14) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dalam bentuk ujian tulis.
- (15) Hasil Keputusan Tim Penguji bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

BAB IV

PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN, DAN PENETAPAN HASIL UJIAN SERTA PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian, dan penetapan hasil ujian calon Kepala Urusan Tata Laksana oleh Tim Penguji dilaksanakan berkelanjutan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Koreksi ujian dilaksanakan oleh Tim Penguji.
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (13) dilaksanakan pada hari yang sama setelah hasil ujian diumumkan.
- (4) Pengumuman hasil ujian Calon Kepala Urusan Tata Laksana dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.

- (5) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman Kantor Kalurahan dalam bentuk surat pengumuman.
- (6) Penetapan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian calon Kepala Urusan Tata Laksana dari Tim Penguji.

BAB V

PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Bagian Satu

Pengangkatan Pamong Kalurahan

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Urusan Tata Laksana yang dinyatakan lulus ujian diangkat menjadi Kepala Urusan Tata Laksana setelah dikonsultasikan kepada Panewu.
- (2) Konsultasi kepada Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. berkas-berkas proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Urusan Tata Laksana; dan
 - b. berkas lamaran Calon Kepala Urusan Tata Laksana.
- (3) Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap Calon Kepala Urusan Tata Laksana paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Dalam hal rekomendasi Panewu berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3), Lurah menerbitkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Laksana.
- (2) Dalam hal rekomendasi Panewu berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3), Lurah melakukan proses ulang penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Urusan Tata Laksana.
- (3) Rekomendasi Panewu berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (4) Proses ulang penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Urusan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak penolakan ditetapkan.

BAB VI
BIAYA PENYELENGGARAAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI DAN
PELANTIKAN CALON KEPALA URUSAN TATA LAKSANA

Pasal 19


Biaya penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan Kepala Urusan Tata Laksana sampai dengan pelantikan Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

1. Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Giripurwo
pada tanggal 28 September 2021



Diundangkan di Giripurwo
pada tanggal 28 September 2021
Surya HAYU, S.IP

BERITA KALURAHAN GIRIPURWO TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN LURAH GIRIPURWO
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
 KEPALA URUSAN TATA LAKSANA
 KELURAHAN GIRIPURWO KAPANEWON PURWOSARI
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL

AGENDA KEGIATAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN KEPALA URUSAN TATA LAKSANA

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan	
			Tanpa Perpanjangan	Dengan Perpanjangan
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan	3 Hari	14 - 17 September 2021	
2	Penyusunan Tata Tertib Panitia	6 Hari	20 - 25 September 2021	
3	Pembahasan Anggaran	2 hari	27 - 29 September 2021	
4	Penyusunan Materi Sosialisasi	3 Hari	30 September - 2 Oktober 2021	
5	Sosialisasi	15 hari	6 - 20 Oktober 2021	
6	Penerimaan Pendaftaran	7 Hari	22-29 Oktober 2021	
7	Perpanjangan Pendaftaran	14 Hari		29 Oktober - 11 November 2021
8	Laporan Kepada Lurah tentang Hasil Perpanjangan Pendaftaran	1 Hari		11 November 2021
9	Penelitian Berkas Pendaftaran	3 Hari	1-3 November 2021	12 - 14 November 2021
10	Pengsahaan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	1 Hari	04 November 2021	15 November 2021
11	Pembentukan Tim Penguji	1 Hari	05 November 2021	16 November 2021
12	Pengsahaan Tim Penguji	3 hari	05 November 2021	16 November 2021
13	Pembentukan Tatib Ujian	1 Hari	8-10 November 2021	17-19 November 2021
14	Bimbingan Teknis dan Pembekalan Calon	1 Hari	11 November 2021	22 November 2021
15	Penyusunan Soal Ujian	1 Hari	12 November 2021	23 November 2021

16	Pelaksanaan Ujian	Dilaksanakan dalam	13 November 2021	24 November 2021
17	Penelitian Hasil	1 (satu) hari yang sama	13 November 2021	24 November 2021
18	Pengumuman Hasil Ujian		13 November 2021	24 November 2021
19	Kunsultasi Kepada Panewu	Maksimal 7 hari setelah Ujian	14 - 20 November 2021	25 November - 1 Desember 2021
20	Penyusunan Dokumen Pengangkatan	1 hari	22 November 2021	02 December 2021
21	Palantikan	Maksimal 15 Hari setelah Ujian	25 November 2021	03 December 2021
22	Laporan Pelaksanaan Pengisian dan Penjaringan serta Pelantikan kepada Bupati melalui Panewu	Maksimal 7 hari setelah pelantikan	26 - 29 November 2021	4 - 9 Desember 2021

